



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stefanus Berno;
2. Tempat lahir : Wutik;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/03 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belakang Kampung Trikora RT 003 RW 000
Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Stefanus Berno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) UU R.I Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gen warna biru ukuran 30 Liter berisikan miras jenis sofi sebanyak 25 Liter ;
 - 1 (satu) buah drem besi ;
 - 1 (satu) buah terpal warna orange ukuran 2x3 meter ;
 - 7 (tujuh) batang kayu bakar ;
 - 2 (dua) batang pipa bambu masing-masing dengan panjang 2,74 meter dan 2,61 meter ;
 - 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi hasil pengujian miras jenis sopi sebanyak dari Balai POM Manokwari sebanyak 590 ml ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa STEFANUS BERNO pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Belakang Kampung Trikora Kilo Nol Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahui*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wit di Jalan Belakang Kampung Trikora Kilo Nol Kabupaten Kaimana tepatnya 1 (satu) Kilometer masuk dari jalan raya ke dalam hutan Terdakwa melakukan aktifitas persiapan untuk membuat / memproduksi minuman beralkohol jenis sopi yang dibuat dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan drumsesi, terpal, paku, pipa bambu dan kayu buah, botol Aqua, sager / sagero selanjutnya barang barang tersebut terdakwa rakit sehingga menjadi drum tempat masak sopi lalu drum tersebut terdakwa lubangi sebanyak 3 (tiga) lubang untuk tempat bamboo pipa selanjutnya terdakwa menyambung bamboo pipa tersebut sebanyak 8 (delapan) batang namun terdakwa tidak mengukur ukuran pipa bamboo tersebut namun perkiraan saja lalu air sagero dimasukkan kedalam drum yang dipanasi sehingga menghasilkan uap lalu sagero yang telah mendidih didinginkan untuk dimasukkan ke botol Aqua yang sudah disiapkan yang selanjutnya siap untuk dijual.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wit anggota dari Sat Res Narkoba yang menggunakan pakaian preman melakukan penggerebekan di lokasi terdakwa membuat minuman beralkohol jenis sopi dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah drum besi ukuran 200 liter untuk memasak bahan baku sager, 1 (satu) batang bamboo dengan panjang 2,74 m, 1 (satu) batang bamboo ukuran 2,61 m, 7 batang kayu bakar, 1 (satu buah terpal warna orange, 1 (satu buah jerigen warna biru berukuran 30 (tiga puluh) liter yang didalamnya diduga berisi minuman beralkohol jenis sopi siap edar sebanyak 25 liter dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kaimana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0054.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUCAS DOSONUGROHO, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian dengan hasil pemeriksaan :

No	Parameter Uji	Hasil Uji	Syarat	Metode	Pustaka
1	PK Metanol	0.00 %	Maks. 0,1 % terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24 /pA/05
2	PK Etanol	40.10 %	Gol. A<5%;Gol.B5-20%; Gol.C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24 / PA / 05

- Bahwa minuman keras jenis sopi tersebut mengandung Etanol dengan kadar yang cukup tinggi yakni 40,10 % (empat puluh koma sepuluh persen) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan minuman keras jenis sopi tersebut dibuat dan diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol;
 - Bahwa minuman keras alkohol jenis sopi yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa STEFANUS BERNO pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Belakang Kampung Trikora Kilo Nol Kabupaten Kaimana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan menjamin keamanan pangan dan /atau keselamatan manusia”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wit di Jalan Belakang Kampung Trikora Kilo Nol Kabupaten Kaimana tepatnya 1 (satu) Kilometer masuk dari jalan raya ke dalam hutan Terdakwa melakukan aktifitas persiapan untuk membuat / memproduksi minuman beralkohol jenis sopi yang dibuat dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan drumbesi, terpal, paku, pipa bambu dan kayu buah, botol Aqua, saguer / sagero selanjutnya barang barang tersebut terdakwa rakit sehingga menjadi drum tempat masak sopi lalu drum tersebut terdakwa lubangi sebanyak 3 (tiga) lubang untuk tempat bamboo pipa selanjutnya terdakwa menyambung bamboo pipa tersebut sebanyak 8 (delapan) batang namun terdakwa tidak mengukur ukuran pipa bamboo tersebut namun perkiraan saja lalu air sagero dimasukkan kedalam drum yang dipanasi sehingga menghasilkan uap lalu sagero yang telah mendidih didinginkan untuk dimasukkan ke botol Aqua yang sudah disiapkan yang selanjutnya siap untuk dijual;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wit anggota dari Sat Res Narkoba yang menggunakan pakaian preman melakukan penggerebekan di lokasi terdakwa membuat minuman beralkohol jenis sopi dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah drum besi ukuran 200 liter untuk memasak bahan baku saguer, 1 (satu) batang bamboo dengan panjang 2,74 m, 1 (satu) batang bamboo ukuran 2,61 m, 7 batang kayu bakar, 1 (satu buah terpal warna orange, 1 (satu buah jerigen warna biru berukuran 30 (tiga puluh) liter yang didalamnya diduga berisi minuman beralkohol jenis sopi siap edar sebanyak 25 liter dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kaimana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0054.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUCAS DOSONUGROHO, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian dengan hasil pemeriksaan :

No	Parameter Uji	Hasil Uji	Syarat	Metode	Pustaka
1	PK Metanol	0.00 %	Maks. 0,1 % terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24 /pA/05
2	PK Etanol	40.10 %	Gol. A<5%;Gol.B5-20%; Gol.C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24 / PA / 05

- Bahwa minuman keras jenis sopi tersebut mengandung Etanol dengan kadar yang cukup tinggi yakni 40,10 % (empat puluh koma sepuluh persen) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan minuman keras jenis sopi tersebut dibuat dan diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol;
- Bahwa minuman keras alkohol jenis sopi yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deperes Wahyudin Laode Daga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 di Jalan Belakang Kampung Trikora kilo nol di tempat produksi miras lokal jenis sopi milik sdr. Stefanus Berno yang kurang lebih berjarak 1 (satu) KM dari jalan Raya;
 - Bahwa pada saat saksi dan Anggota Sat. Resnarkoba melakukan penggerekan di tempat / lokasi produksi miras lokal jenis sopi tersebut kami mendapati orang yang sedang melakukan kegiatan tersebut dan mengaku bernama Stefanus Berno;
 - Bahwa barang bukti yang kami sita dari saudara Stefanus Berno yaitu : sopi hasil produksi sebanyak sekitar 25 Liter yang berada di Jerigen warna biru ukuran 30 (tiga puluh) Liter, 7 (tujuh) batang Kayu Bakar, 1 (satu) buah Drum Besi, 1 (satu) buah Terpal warna orange ukuran 2 x 3 Meter, Pipa Bambu 2 (dua) Batang dengan ukuran masing masing 2,74 Meter dan 2,61 Meter, 1 (satu) Gen Warna Biru ukuran 30 Liter;
 - Bahwa bahan baku yang saksi temukan di lokasi produksi sopi tersebut adalah saguer atau sagero dan saksi tidak mengetahui bahan campuran lain yang di gunakan oleh saudara Stefanus Berno untuk memproduksi miras lokal jenis sopi tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut miras jenis sopi yang siap edar yang selanjutnya kami sita sebanyak 25 (dua puluh lima) Liter yang berada di dalam jerigen warna biru ukuran 30 Liter dan beberapa barang bukti lainnya seperti : 7 (tujuh) batang Kayu Bakar, 1 (satu) buah Drum Besi, 1 (satu) buah Terpal warna orange ukuran 2 x 3 M, Pipa Bambu 2 (dua) Batang dengan ukuran masing masing 2,74 Meter dan 2,61 Meter, adapun barang bukti lainnya seperti sagero kami musnahkan di tempat dengan disaksikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi Markus Moa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 di Jalan Belakang Kampung Trikora kilo nol di tempat produksi miras lokal jenis sopi milik sdr. Stefanus Berno yang kurang lebih berjarak 1 (satu) KM dari jalan Raya;
- Bahwa Terdakwa Stefanus Berno menjual miras lokal jenis sopi di rumahnya yang beralamatkan di jalan belakang kampung Trikora RT 003 RW 000 Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa Stefanus Berno menjual miras jenis sopi di dalam botol Aqua ukuran 1.500 ML Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) di dalam botol Aqua Ukuran 600 ML;
- Bahwa saksi sudah pernah membeli miras lokal jenis sopi dari Terdakwa Stefanus Berno dan terdakwa Stefanus Berno tidak pernah memberitahukan sifat berbahaya yang terkandung dalam miras lokal jenis sopi tersebut kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi di Kabupaten Kaimana ini miras tidak di ijin kan sehingga kemungkinan Terdakwa Stefanus Berno tersebut tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan miras lokal jenis sopi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan Terdakwa Stefanus Berno mulai menjual miras jenis sopi tersebut namun setahu saksi Terdakwa Stefanus Berno menjual miras lokal jenis sopi tersebut dari beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi lihat barang yang disita adalah jerigen warna biru ukuran 30 Liter sebanyak 25 (dua puluh lima) Liter dan beberapa barang bukti lainnya seperti : 7 (tujuh) batang Kayu Bakar, 1 (satu) buah Drum Besi, 1 (satu) buah Terpal warna orange ukuran 2 x 3 M, Pipa Bambu 2 (dua) Batang dengan ukuran masing masing 2,74 Meter dan 2,61 Meter, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Eka Gusnawati keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil ditempatkan sebagai Staf Seksi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Manokwari memiliki Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang pengujian pangan olahan dan air serta pengujian secara laboratorium untuk produk pangan olahan yang beredar di Papua Barat;
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi pendidikan Jurusan Farmasi Tahun dan Pendidikan Profesi Apoteker;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan atas penunjukan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwarr berdasarkan surat perintah Nomor: Ks.01.01.121.1211.08.20.334 tanggal 13 Agustus 2020 perihal memberikan keterangan sebagai Ahli dan surat permintaan dari Satuan Reserse Narkona Polres Kaimana Nomor: B/728/VIII/2020 Resnarkoba, tanggal 09 Agustus 2020 ;
- bahwa Dapat ahli Jelaskan bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Pangan yaitu sejak ahli bertugas sebagai Staf Seksi Pengujian pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, yaitu khususnya pada makanan serta minuman baik yang beralkohol maupun non alkohol;
- Bahwa ahli sama sekali tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yang namanya telah disebutkan pada pembukaan berita acara pemeriksaan ini;
- Bahwa Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti tersebut yaitu dengan menggunakan Teknik Kromatografi Gas sesuai dengan Metode Analisa PPOMN 24 / PA / 05, yang hanya dapat dimengerti oleh Ahli;
- Bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti Pangan berupa minuman keras jenis sopi tersebut yaitu mengandung Etanol 40 , 10 % (empat puluh koma satu nol persen) sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Balai POM di Manokwari Nomor : LHU- MKW /20.111.99.13.05.0054.K /PANGAN /2020 yang telah kami serahkan kepada pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana;
- Bahwa menurut ketentuan perundang - undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau produksi pangan olahan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi yang tidak sesuai ketentuan/tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan dilarang untuk dilakukan karena pangan berupa minuman keras jenis sopi tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena minuman tersebut tidak diregistrasi dan tidak memiliki nomor izin edar yang berarti tidak melalui serangkaian uji laboratorium sehingga tidak terjamin mutu dan keamanannya dan dilarang untuk disimpan dan diedarkan atau diperjual belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut pada hari senin Tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wit di Jalan Belakang Kampung Trikora kilo Nol. Sekitar 1 (satu) KM dari Jalan Raya masuk ke dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan kegiatan proses produksi Minuman beralkohol jenis Sopi dan Sekitar pukul 12.30 Wit Anggota Polres Kaimana tiba di lokasi tempat yang saya gunakan untuk masak sopi (tempat produksi minuman beralkohol jenis sopi);
- Bahwa barang bukti berupa : 25 Liter miras jenis sopi siap edar yang berada di Jerigen warna biru ukuran 30 (tiga puluh) Liter, 7 (tujuh) batang Kayu Bakar, 1 (satu) buah Drum Besi, 1(satu) Buah Terpal warna orange ukuran 2 x 3 M, 2 (dua) batang Pipa Bambu masing – masing berukuran 2,74 Meter dan 2,61 Meter adalah yang di sita dari saya dan di ambil pada saat penggerebekan dilokasi produksi miras jenis sopi milik Terdakwa;
- Bahwa miras lokal jenis sopi sebanyak 25 Liter miras lokal jenis sopi siap edar yang berada di dalam jerigen warna biru ukuran 30 Liter tersebut akan Terdakwa bawa pulang dan salin di botol Aqua untuk Terdakwa jual, 7 (tujuh) batang kayu bakar tersebut saya ambil dari lokasi produksi miras lokal milik Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan dan berguna untuk membuat api untuk memanaskan drum besi yang telah terisi sagero, Drum Besi berguna untuk tempat isi sagero yang akan di masak (di rebus hingga mendidih dan menguap), Terpal warna orange ukuran 2x3 Meter tersebut berguna untuk atap penampungan hasil sopi yang sedang di masak agar tidak terkena air hujan atau panas, sedangkan 2 buah batang pipa bambu tersebut untuk mengalirkan uap sagero yang sedang memasak agar menjadi dingin kembali dan menjadi air sopi (miras jenis sopi);
- Bahwa Terdakwa membuat tempat produksi tersebut mengeluarkan biaya sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sejak bulan Februari 2020 untuk mencari uang;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut setelah selesai di masak kemudian Terdakwa bawa ke rumah kemudian Terdakwa kemas ke dalam botol Aqua ukuran 1.500 MI, selanjutnya Terdakwa jual minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp. 50 .000 (lima Puluh Ribu Rupiah) perbotolnya;
- Bahwa barang-barang yang di sita dan di bawa di Sat.Resnarkoba Polres Kaimana pada saat penggerebekan yaitu : sopi hasil produksi saya sebanyak sekitar 25 Liter yang berada di Jerigen warna biru ukuran 30 (tiga puluh) Liter, Kayu Bakar, Drum Besi, Terpal warna orange ukuran 2 x 3 M, Pipa Bambu 2 (dua) Buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan dalam sebulan Terdakwa bisa memasak atau memproduksi sebanyak 10 (sepuluh) Kali dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun;
- Bahwa sopi hasil produksi Terdakwa warnanya bening agak berwarna putih sedikit;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi membuat minuman jenis sopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Laporan Sertifikasi Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari Nomor LHU-MKW/20.111.99.13.05.0054.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 terhadap sampel Minuman Keras diduga jenis sopi Nomor : 20.111.99.13.05.0054.K setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan dengan metode Kromatografi Gas MA PPOMN 24/PA/05 diperoleh kesimpulan dan sampel tersebut dengan nilai PK Etanol 40,10 %;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gen warna biru ukuran 30 Liter berisikan miras jenis sopi sebanyak 25 Liter ;
- 1 (satu) buah drem besi ;
- 1 (satu) buah terpal warna orange ukuran 2x3 meter ;
- 7 (tujuh) batang kayu bakar ;
- 2 (dua) batang pipa bambu masing-masing dengan panjang 2,74 meter dan 2,61 meter
- 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi hasil pengujian miras jenis sopi sebanyak dari Balai POM Manokwari sebanyak 590 ml.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wit di Jalan Belakang Kampung Trikora Kilo Nol Kabupaten Kaimana tepatnya 1 (satu) Kilometer masuk dari jalan raya ke dalam hutan Terdakwa melakukan aktifitas persiapan untuk membuat / memproduksi minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan drumbesi, terpal, paku, pipa bambu dan kayu kayu buah, botol Aqua, saguer / sagero selanjutnya barang barang tersebut terdakwa rakit sehingga menjadi drum tempat masak sopi lalu drum tersebut terdakwa lubangi sebanyak 3 (tiga) lubang untuk tempat



bambu pipa selanjutnya terdakwa menyambung bambu pipa tersebut sebanyak 8 (delapan) batang namun terdakwa tidak mengukur ukuran pipa bamboo tersebut namun perkiraan saja lalu air sagero dimasukkan kedalam drum yang dipanasi sehingga menghasilkan uap lalu sagero yang telah mendidih didinginkan untuk dimasukkan ke botol Aqua yang sudah disiapkan yang selanjutnya siap untuk dijual;

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa membuat tempat produksi tersebut mengeluarkan biaya sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sejak bulan Februari 2020 untuk mencari uang;
- Bahwa barang bukti berupa : 25 Liter miras jenis sopi siap edar yang berada di Jerigen warna biru ukuran 30 (tiga puluh) Liter, 7 (tujuh) batang Kayu Bakar, 1 (satu) buah Drum Besi, 1 (satu) Buah Terpal warna orange ukuran 2 x 3 M, 2 (dua) batang Pipa Bambu masing – masing berukuran 2,74 Meter dan 2,61 Meter adalah yang di sita dari saya dan di ambil pada saat penggerebekan dilokasi produksi miras jenis sopi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan dalam sebulan Terdakwa bisa memasak atau memproduksi sebanyak 10 (sepuluh) Kali dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun;
- Bahwa sopi hasil produksi Terdakwa warnanya bening agak berwarna putih sedikit tanpa menggunakan bahan lain;
- Bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti Pangan berupa minuman keras jenis sopi tersebut yaitu mengandung Etanol 40 , 10 % (empat puluh koma satu nol persen) sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Balai POM di Manokwari Nomor : LHU- MKW /20.111.99.13.05.0054.K /PANGAN /2020 yang telah kami serahkan kepada pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana;
- Bahwa menurut ketentuan perundang - undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau produksi pangan olahan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi yang tidak sesuai ketentuan/tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan dilarang untuk dilakukan karena pangan berupa minuman keras jenis sopi tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena minuman tersebut tidak diregistrasi dan tidak memiliki nomor izin edar yang berarti tidak melalui serangkaian uji laboratorium sehingga tidak terjamin mutu dan keamanannya dan dilarang untuk disimpan dan diedarkan atau diperjual belikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras alkohol jenis sopi yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang;
- Bahwa ahli jelaskan minuman jenis sopi tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia, karena minuman tersebut mengandung Etanol dengan kadar yang cukup tinggi dimana dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, Produk Pangan Olahan berupa minuman jenis sopi tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman, dimana orang yang membuat atau memproduksinya pun tidak memiliki keahlian di bidang pembuatan atau produksi pangan olahan sehingga sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia secara berlebihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua. sebagaimana diatur dalam Pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 38 UURI No 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan :Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Stefanus Berno dipersidangan yaitu sebagai orang perseorangan yakni sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Stefanus Berno dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan pula oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi serta terdakwa dan surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Stefanus Berno yang identitasnya dan orangnya sama persis dengan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas,serta terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah terdakwa sebagai subyek hukum,namun apakah terdakwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya,maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidananya dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan,dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan:"Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,perkebunan ,kehutanan,perikanan ,peternakan ,perairan,dan air,baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,termasuk bahan tambahan Pangan,bahan baku Pangan,dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,pengolahan,dan/atau pembuatan makanan atau minuman":

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 26 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan:"Peredaran Pangan adalah setiap kejadian atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat,baik diperdagangkan maupun tidak";

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan:" Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,



pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia, Pengertian persyaratan sanitasi mencakup pengertian persyaratan higienis”;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wit, di jalan Kilo Nol Kabupaten Kaimana dan terdakwa mengakui yang menjadi pelaku pembuatan /memproduksi miras lokal yang terdakwa produksi tersebut adalah jenis Sopi yang rencananya akan terdakwa masak/produksi sebanyak 1 (satu) jerigen yang berukuran 30 (tiga puluh) liter yang isinya sebanyak 25 (dua puluh lima) liter yang harus terdakwa produksi, namun baru di produksi dari hasil masak tersebut sebanyak 25 liter dengan cara untuk pembuatan/produksi miras lokal jenis sopi tersebut, sebelumnya terdakwa membuat tempat masak miras lokal jenis sopi yang mana bahan yang terdakwa butuhkan untuk memproduksi miras tersebut antara lain drum besi ukuran 200 liter untuk masak bahan baku sageru, pohon bambu sebanyak 7 (tujuh) buah dengan ukuran yang dibutuhkan saat itu, tepung terigu untuk menyumbat lubang drum besi tersebut agar udara tidak keluar pada saat memasak bahan baku tersebut, yang mana dari drum besi tersebut di lubang seukuran pohon bambu kemudian bambu tersebut terdakwa masukkan di lubang drum besi untuk penyulingan dimana uap mengalir cairan melalui bambu yang sudah terdakwa rakit dan di ujung bambu terdakwa letakan jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter untuk menampung hasil dari penyulingan miras jenis sopi yang siap di konsumsi dan setelah tempat masak sudah siap kemudian terdakwa iris mayang pohon enao kurang lebih 1 (satu) minggu untuk menghasilkan bahan baku sageru (sageru), kemudian terdakwa kumpulkan bahan sageru tersebut lalu terdakwa tuangkan di dalam drum besi (tempat masak), kemudian nyalakan api dengan menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, proses masak/produksi tersebut makan waktu kurang lebih 3 jam proses masak hingga menghasilkan miras jenis sopi yang siap di konsumsi dimana minuman keras alkohol jenis sopi yang diproduksi lalu dijual oleh Terdakwa dimana caranya tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjual belikan karena tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat Terdakwa usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat serta tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan tidak jelas kandungan mineral dan kimiawi dari minuman tersebut tanpa prosedur pemeriksaan dari pihak yang berwenang yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, karena minuman beralkohol lokal jenis sopi tersebut jelas adalah



pangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pangan yang berupa cairan atau minuman beralkohol (minuman keras oplosan jenis sopi) yang berwarna bening sebanyak 1 (satu) botol plastik berukuran 600 ml milik terdakwa telah dilakukan pengujian dengan menggunakan Teknik Kromatografi Gas sesuai dengan Metode Analisa PPOMN 24 / PA / 05 dengan hasil pengujian terhadap barang bukti Pangan berupa minuman keras jenis sopi tersebut yaitu mengandung **Etanol 40,10% (empat puluh koma sepuluh persen)** serta terdakwa dalam menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad"2" ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyelenggarakan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gen warna biru ukuran 30 Liter berisikan miras jenis sopi sebanyak 25 Liter, 1 (satu) buah drem besi, 1 (satu) buah terpal warna orange ukuran 2x3 meter, 7 (tujuh) batang kayu bakar, 2 (dua) batang pipa bambu masing-masing dengan panjang 2,74 meter dan 2,61 meter, 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi hasil pengujian miras jenis sopi sebanyak dari Balai POM Manokwari sebanyak 590 ml, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat(1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stefanus Berno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyelenggarakan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Stefanus Berno dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gen warna biru ukuran 30 Liter berisikan miras jenis sofi sebanyak 25 Liter ;
 - 1 (satu) buah drem besi ;
 - 1 (satu) buah terpal warna orange ukuran 2x3 meter ;
 - 7 (tujuh) batang kayu bakar ;
 - 2 (dua) batang pipa bambu masing-masing dengan panjang 2,74 meter dan 2,61 meter
 - 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi hasil pengujian miras jenis sopi sebanyak dari Balai POM Manokwari sebanyak 590 ml.Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Benyamin Nuboba, S.H.

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kaimana

WELDA FIFIN, S.H.

NIP 198201132006042004